



BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. SOEKARNO HATTA NO. 629 TELP. (022) 7301408 BANDUNG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9 /Kep. 03/15/SLB - 4997/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN CHAHYA PUTRA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Mendimbang :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Chahya Putra dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2009/2010;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Chahya Putra untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Chahya Putra Nomor: 002/YCP/IV/2009 Tanggal April 2009
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
Nomor: 425.2/950-Disdikbud/2008 Tanggal 5 Mei 2008
Perihal: Ijin Perencanaan Pendirian
 - Akta Notaris Iis Santika, SH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Pendidikan Chahya Putra untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Chahya Putra yang berlokasi di Perum Cimanggu Permai No. 100 RT 03 RW 14 Desa Cikalong, Kabupaten Bandung Barat;
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 JUN 2009

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA



Drs. A. SOFYAN SASTRAWIRIA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19570609 198503 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
2. Bupati Bandung Barat di Padalarang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.